



PUTUSAN

Nomor 1763 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Pdt. PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO, bertempat tinggal di Convention Hall Mega Mall, Jalan KZ Abidin II, Kelurahan Pasar Minggu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Tommy Sihotang, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Wisma Intra Asia, Lantai 3, Jalan Prof. Dr Soepomo, S.H., Nomor 58, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

1. AGUS SUSANTO, bertempat tinggal Jalan Kalimantan RT 012, RW 003, Kelurahan Rawa Makmur Permai, Kecamatan Muara Bengkahulu, Kota Bengkulu;

2. Pdt. ELBY UTARDI, bertempat tinggal di Jalan M. Toha RT 001, Kelurahan Palmerah, Kecamatan Jambi Selatan;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herlina Hutahayan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Boulevard Barat Raya Blok LC7 Nomor 48, Kelapa Gading, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2015;

3. Pdt. Dr. Ir. NIKO NYOTORAHARDJO, bertempat tinggal di Sentul City Convention Centre, Jalan Jendral Sudirman Nomor 1, Sentul Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Julius Rizaldi, S.H., B.Sc., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Kelapa Gading Square, Jalan Boulevard Barat Raya, Blok B Nomor 28, Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2015;

4. PT BANK CENTRAL ASIA (BCA), Tbk Cabang Bengkulu, berkedudukan di Jalan Mayjend S. Parman Nomor 66, Kota Bengkulu, diwakili oleh Agus Setyo Budiman selaku Kepala Cabang PT BCA, Tbk. Kantor Cabang Utama Bengkulu;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Halaman 1 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. *Legal standing*/posisi hukum dari Penggugat:

Bahwa sebelum menyampaikan materi gugatan secara substantif, maka bersama ini Penggugat terlebih dahulu menjelaskan mengenai *legal standing*/posisi hukum dari Penggugat sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I bersama-sama dengan Penggugat (yang diwakili oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dan Pdm. Irvan Yonathan) telah membuat dan menandatangani Surat Jual Beli Tanah/Ruko yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36 Kota Bengkulu pada tanggal 30 Januari 2013;

(Terlampir copy Surat Jual Beli Tanah/Ruko, bukti P-1);

Bahwa adapun hal-hal yang diatur dalam jual beli tersebut (sesuai butir Nomor 2) kami kutip secara lengkap berikut ini:

- a. Bahwa pihak pertama (maksudnya Tergugat I) telah menjual sebidang tanah seluas 1.934 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu dengan Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan atas nama Agus Susanto kepada pihak kedua (maksudnya pihak yang mewakili Penggugat);
- b. Bahwa penjualan sebidang tanah/ruko tersebut sesuai dengan pada butir Nomor 1 (pertama) telah terjadi sejak 5 tahun yang lalu (tahun 2008) dengan harga Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) kepada pihak kedua dengan cara pembayaran mencicil lewat KPR BCA Cabang Bengkulu (maksudnya Tergugat IV) sehingga sekarang;
- c. Bahwa jangka waktu cicilan KPR BCA sebagaimana dalam Surat Perjanjian BCA dengan pihak pertama (sekarang ada disimpan di pihak BCA) yang sampai sekarang masih tercatat/tertulis atas nama Agus Susanto karena kredit KPR BCA saat itu belum dilunasi oleh pihak Penggugat;
- d. Bahwa lamanya kredit pinjaman pihak kedua kepada pihak BCA Cabang Bengkulu lewat pihak pertama tersebut adalah selama 7 tahun, terhitung sejak tahun 2008 s.d. tahun 2014 dengan cicilan setiap bulan sebesar kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e. Bahwa jika pihak kedua sudah melunasi seluruh kewajiban utang kepada



pihak pertama lewat KPR BCA Cabang Bengkulu sesuai surat perjanjian antara pihak pertama dengan pihak BCA Cabang Bengkulu (sebagaimana dalam butir Nomor 3) maka seketika itu pihak pertama maupun pihak BCA Cabang Bengkulu berkewajiban dan atau harus menyerahkan atau memberikan Sertifikat Asli Tanah Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan atas nama Agus Susanto tersebut kepada pihak kedua;

- f. Bahwa setelah pihak kedua sudah melunasi kewajibannya kepada pihak pertama serta pihak kedua telah menerima asli sertifikat tersebut dari pihak pertama atau pihak BCA Cabang Bengkulu, adalah menjadi kewajiban bagi pihak pertama untuk membalik namakan sertifikat tersebut kepada pihak kedua atau yang ditunjuk untuk itu;
2. Bahwa dengan kondisi yang sangat jelas seperti tersebut di atas, maka Penggugat secara hukum adalah pemilik dari bidang tanah dan ruko dimaksud (telah terjadi peralihan hak) dimana kewajiban Penggugat selanjutnya adalah melunasi KPR ke BCA Cabang Bengkulu melalui Tergugat I dan Penggugat tersebut telah membayar sebagian besar cicilan ke BCA Cabang Bengkulu terhitung sejak tahun 2008 dimana kepemimpinan Penggembalaan adalah Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo selaku Penggugat;
(Terlampir copy Kuitansi Pembayaran Bukti P-2);
3. Bahwa ketika Penggugat hendak melunasi KPR di BCA Cabang Bengkulu sekitar bulan Maret 2013, telah menemukan kenyataan bahwa angsuran KPR tersebut telah lunas oleh Tergugat I dan sertifikat juga telah diambil oleh Tergugat I, bahkan Tergugat I secara sepihak dan secara melanggar hukum telah menjual dan/atau menyerahkan tanah/ruko kepada pihak Tergugat II/Tergugat III sehingga sertifikat tanah/ruko tersebut yang menjadi jaminan pembayaran Penggugat di BCA Cabang Bengkulu selama ini telah diserahkan pihak BCA kepada Tergugat I secara melanggar hukum tanpa diketahui oleh Penggugat sebagai pihak yang lebih berhak atas tanah/ruko tersebut;
4. Bahwa secara organisatoris yang diatur dalam Tata Ibadah GBI (Gereja Bethel Indonesia), maka tanah dan ruko tersebut adalah milik Gereja lokal dalam hal ini GBI Mega Mall Kota Bengkulu yang dahulu pindahan dari GBI Jalan S. Parman Nomor 8 (Simpang Lima Bengkulu) di bawah kepemimpinan Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo dan masalah kepemilikan ini tidak ada kaitannya dengan Gereja Induk atau Gereja Pusat (atau apapun istilahnya) hal ini diatur dalam Pasal 90 ayat (2) Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia yang menyatakan:

Halaman 3 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



“Milik jemaat lokal adalah keuangan, semua barang bergerak dan tidak bergerak yang dibeli dan dibiayai oleh jemaat lokal atau dihibahkan dengan sah kepadanya dan dikelola oleh Gembala Jemaat bersama pengurus jemaat lokal yang berhak melakukan tindakan hukum atasnya, meskipun diatasnamakan Gereja Bethel Indonesia;

(Terlampir copy Tata Tertib GBI yang dikeluarkan oleh Kepala BPH GBI, Bukti P-3);

5. Bahwa dalam kondisi itulah pihak Tergugat I kemudian secara sepihak (tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat) telah melunasi KPR dimaksud dengan tujuan untuk mengambil kembali sertifikat tersebut dari BCA Cabang Bengkulu dan kemudian Tergugat I menguasainya secara melanggar hukum dan selanjutnya menjualnya kembali pada Tergugat II/ Tergugat III;
6. Bahwa karena telah terbukti Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah dan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan MT Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu yang diperolehnya sejak tahun 2008 lewat KPR BCA Cabang Bengkulu dan diperkuat berdasarkan Surat Jual Beli Tanah/Ruko tertanggal 30 Januari 2013, maka Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu tersebut;
7. Bahwa ketertiban Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan ini adalah karena menurut penjelasan Tergugat I pada Penggugat, maka penebusan yang dilakukannya secara melanggar hukum atas tanah dan ruko tersebut adalah atas instruksi dari Tergugat II dan Tergugat III dengan menggunakan uang dari Tergugat III, dimana kemudian tanah/ruko tersebut oleh Tergugat I dijualnya kembali pada Tergugat II/Tergugat III;
8. Bahwa sementara ketertiban Tergugat IV dalam gugatan ini adalah karena Tergugat IV telah menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Tergugat I padahal Tergugat IV mengetahui adanya transaksi yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat I atas tanah dan ruko tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Penggugat pada Tergugat IV dengan memberikan juga bukti Laporan Polisi dan berdasarkan bukti pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat, dimana Penggugat telah memperingatkan Tergugat IV agar tidak menyerahkan sertifikat tersebut pada Tergugat I, namun tetap saja Tergugat IV secara melanggar hukum menyerahkan sertifikat itu pada Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena itu, sudah sepatutnya dan sesuai hukum Majelis Hakim menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan Penggugat sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
10. Bahwa oleh karena itu pula, Penggugat memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat I atau Tergugat II atau Tergugat III atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud untuk mengembalikan/menyerahkan sertifikat tanah tersebut kepada Penggugat secara seketika pada saat Majelis Hakim mengucapkan putusan atas perkara *a quo*;
11. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari dalam hal Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, tidak mengembalikan sertifikat tanah tersebut pada Penggugat, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III, atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, mengembalikan sertifikat tanah tersebut pada Penggugat;
12. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian yang sangat besar pada Penggugat, dimana Penggugat menjadi terhalang untuk menikmati tanah/ruko tersebut, dimana setidaknya Penggugat bisa menyewakan tanah/ruko tersebut kepada pihak lain dan harga sewa tanah seluas tersebut adalah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) pertahun sementara harga sewa ruko diperkirakan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pertahun;
13. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ditambah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun tersebut, terhitung sejak pengambilalihan tanah/ruko secara melawan hukum pada bulan Maret 2013 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III, atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, mengembalikan sertifikat tanah tersebut pada Penggugat;
Bahwa kerugian Penggugat tersebut juga masih harus ditambah bunga sebesar 5% (lima persen) perbulan;
14. Bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut juga telah menimbulkan kerugian immaterial pada Penggugat,

Halaman 5 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana seluruh lingkungan Gereja dan lingkungan Kristiani di Kota Bengkulu mengetahui bahwa tanah/ruko itu adalah milik Penggugat dan tiba-tiba dirampas begitu saja oleh Para Tergugat sehingga menimbulkan kerugian immaterial dan oleh karena itu Penggugat mohon agar Majelis Hakim menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian immaterial tersebut yang diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

15. Bahwa karena dikhawatirkan pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan berbagai cara akan mengasingkan kepemilikan dari bidang tanah dan ruko yang berdiri di atasnya tersebut, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan atas objek gugatan dalam perkara ini yaitu sebidang tanah dan bangunan ruko yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu;
16. Bahwa sebelum mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum ini, Penggugat terlebih dahulu telah mensomasi pihak Tergugat I, (dengan ditembuskan kepada pihak terkait) agar dalam tempo 10 (sepuluh) hari sejak tanggal somasi, mengembalikan sertifikat tersebut secara baik-baik kepada Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat I tetap tidak memenuhi somasi tersebut;
(Terlampir copy Somasi Bukti P-4);
17. Bahwa karena telah terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, maka Penggugat memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi ke Mahkamah Agung;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek gugatan dalam perkara ini yaitu sebidang tanah seluas 1.934 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atasnya, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu;



4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang dilakukan secara bekerja sama dengan Tergugat IV yang telah melanggar hukum (tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat) melunasi KPR yang dimaksud dengan tujuan untuk mengambil kembali sertifikat tersebut dari BCA Cabang Bengkulu dan kemudian menguasainya serta menjualnya kembali adalah merupakan perbuatan melanggar hukum;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah dari sebidang tanah seluas 1.934 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan ruko yang berdiri di atasnya, sebagaimana ternyata dalam Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara mengangsur lewat KPR BCA Cabang Bengkulu sejak tahun 2008 yang dikuatkan dengan Surat Jual Beli Tanah/Ruko tertanggal 30 Januari 2013;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, untuk mengembalikan dan menyerahkan Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan tersebut pada Penggugat secara seketika pada saat Majelis Hakim mengucapkan putusan atas perkara *a quo*;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan Tergugat I, Tergugat II, atau Tergugat III atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, mengembalikan sertifikat tanah tersebut;
8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan immaterial yang dialami oleh Penggugat yang terdiri dari:
 - 8.1. Kerugian materiil:

Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pertahun, terhitung sejak pengambilalihan tanah/ruko secara melanggar hukum pada bulan Maret 2013 sampai dengan Tergugat I, Tergugat II atau Tergugat III atau pihak manapun yang sekarang menguasai sertifikat dimaksud, mengembalikan sertifikat tanah tersebut;

Kerugian Penggugat tersebut juga masih harus ditambah dengan bunga sebesar Rp5% (lima persen) perbulan;
 - 8.2. Kerugian immaterial:

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding ataupun kasasi;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat I:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Tergugat I menolak dengan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya kecuali yang dengan tegas diakui oleh Tergugat I;

A. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*:

Bahwa di dalam Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa segala masalah menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim duniawi (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 diantaranya dalam ayat (1) dan (2) Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia mengenai penyelesaian persoalan intern (Bukti T.I-3) yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala masalah yang menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim dunia (1 Kor 6: 1-8) kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara;

Pasal 24 ayat (2) yang berbunyi:

“Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka hal itu harus diteruskan kepada BPD dan apabila BPD tidak dapat menyelesaikannya maka masalah itu harus segera diteruskan ke Sidang MD dan atau BPH;

Bahwa dari ketentuan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia tersebut di atas, sangat jelas diatur bahwa apabila terjadi masalah di dalam Gereja Bethel Indonesia selain daripada pelanggaran hukum Negara, maka penyelesaian bukan melalui Pengadilan Negeri melainkan harus diselesaikan secara prosedur sebagaimana yang diatur dalam tata Tertib Gereja Bethel Indonesia; Oleh karenanya jelaslah gugatan daripada Penggugat haruslah ditolak serta tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 8 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



B. *Exceptie plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak);

Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan *exceptie plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dengan tidak mengikutsertakan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H. yang disebut oleh Penggugat atau sebagai pihak yang mewakili Penggugat sebagai pihak yang menandatangani surat jual beli tanah/ruko tersebut yang seharusnya berperan dalam jual beli sebagaimana dalil atau dasar daripada Penggugat dalam mengajukan gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kurang pihak;

Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanyalah menggugat: 1. Agus Susanto (Tergugat I), 2. Pdt. Elby Utardi (Tergugat II), 3. Pdt. Dr. Ir. Niko Njotorahardjo (Tergugat III) dan 4. PT BCA Tbk. Cabang Bengkulu (Tergugat IV) dengan tidak mengikutsertakan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dengan demikian dapat terlihat gugatan Penggugat adalah jelas kurang pihak harus ditolak; Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

C. *Exceptie diskwalificatoir* (orang yang tidak berhak mengajukan gugatan);

Bahwa Penggugat tidak berada dalam kedudukan hukum dan tidak berwenang atau tidak ada kewenangannya dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak pernah menjadi pemilik terhadap tanah serta bangunan ruko di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, RT Desa Pengantungan, Kota Bengkulu dengan luas tanah 1.934 m² dapat terbukti Penggugat bukanlah pemilik akan tetapi Agus Susanto (Tergugat I) adalah pemilik daripada tanah dan ruko tersebut sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 tertulis atas nama Agus Susanto dan sampai dengan saat ini adalah masih tetap tanah milik daripada Agus Susanto belum pernah beralih kepada siapapun juga dan Penggugat tidak pernah membeli ataupun membayar tanah milik Tergugat I oleh karenanya jelaslah gugatan daripada Penggugat haruslah ditolak dan tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

D. Gugatan Penggugat adalah kabur (tidak jelas/*obscur libel*):

Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan membeli tanah/ruko objek sengketa tersebut tetapi menyatakan diwakili oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sedangkan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sesuai dengan surat jual beli tanah/ruko adalah bertindak atas nama Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rayon 13 dan bukan pula atas nama Penggugat (Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo) dan Penggugat tidak pernah ikut serta sebagai pihak apapun dalam pembelian tanah serta ruko tersebut dan sangatlah aneh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku-ngaku kemudian, maka sudah jelas tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat I sehingga tidak jelas alias kabur gugatan daripada Penggugat yang mengaku membeli tanah tersebut oleh karenanya haruslah ditolak dan tidak berdasar hukum sama sekali;

Bahwa Penggugat juga tidak jelas menyebutkan membeli dari siapa karena Tergugat I sendiri tidak kenal dengan Penggugat dan dengan berbelit-belit untuk mengaburkan jual beli tanah dan ruko tersebut dengan beralih diwakili oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sebagai menjadi pembelinya dengan membawa-bawa GBI Mega Mall, dari dalil Penggugat tersebut dapatlah terlihat Penggugat menyatakan dalam gugatan sebagai pembeli adalah bohong besar dan adalah dibuat dengan rekayasa karena Penggugat tidak pernah membeli tanah dan ruko tersebut sedangkan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., pada saat itu menjabat sebagai *caretaker* yang sekarang telah berakhir dan pada saat itu adalah mewakili atau bertindak atas nama (Gereja Bethel Indonesia) GBI Rayon 13 Bengkulu untuk membeli tanah beserta ruko tersebut tetapi belum balik nama ke atas nama GBI Rayon 13 Bengkulu sebagai pembeli dan bukan atas nama Penggugat pula sehingga gugatan Penggugat adalah sangat kabur alias tidak jelas;

Oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas alias kabur karena memang tanah *a quo* bukanlah milik Penggugat dan karena memang tidak pernah membelinya tetapi hanyalah mengaku-ngaku dengan alasan diwakili oleh orang lain yang tidak jelas alurnya karena Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., secara jelas adalah bertindak atas nama GBI Rayon 13 Bengkulu dan bukan bertindak atas nama Penggugat Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo sehingga tidak pernah atau tidak benar tanah tersebut dibeli oleh Penggugat maka gugatan Penggugat menjadi kabur dan Pengadilan sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan haruslah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa perkara *a quo*:

A. Gugatan Penggugat masuk kategori prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat masuk kategori prematur oleh karena Penggugat mendalihkan dasar kepemilikannya berdasarkan sebagai Jemaat Gereja Bethel Indonesia di dalam Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa

Halaman 10 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



segala masalah menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim dunia (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia (Bukti TII-I) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24 ayat (1) yang berbunyi:

“Segala masalah yang menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim dunia (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara”;

Bahwa dari ketentuan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia tersebut di atas, maka tersebut di atas sangat jelas diatur bahwa apabila terjadi masalah di dalam Gereja Bethel Indonesia selain daripada pidana, maka penyelesaian bukan melalui hakim duniawi melainkan harus diselesaikan secara prosedur sebagaimana yang diatur dalam Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia;

2. Bahwa hal ini dijelaskan dalam Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr. Jacob Nahuway, M.A., dengan Suratnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 2340/S-XIV/BPHGBI.III/13 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat II (vide Bukti TII-XVII) pada butir 5 paragraf yang kedua tertulis sebagai berikut:

Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib GBI Mengatur:

Ayat (1):

“Segala masalah yang menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim dunia (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara”;

Ayat 2:

“Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka hal itu harus diteruskan kepada BPD dan apabila BPD tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah itu harus diteruskan ke Sidang MD dan atau BPH”. Adanya ketentuan tersebut di atas, maka Tata Gereja GBI mengatur bahwa permasalahan yang terjadi dalam jemaat lokal harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berselisih dan andaikata tidak dapat diselesaikan baru ditingkatkan kepada organisasi yang ada di atasnya;

3. Bahwa persoalan yang digugat oleh Penggugat merupakan persoalan intern yang Gereja Bethel Indonesia yang secara *lex specialis derogate lex*



generalis adalah harus diselesaikan dengan berdasarkan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia yang dalam hal ini diatur dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2) tentang Penyelesaian persoalan intern dan hal ini diperkuat dengan Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr. Jacob Nahuway, M.A., dengan Suratnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 2340/S-XIV/BPHGBI.III/13;

4. Bahwa Penggugat belum pernah mengikuti, menuruti tata cara penyelesaian persoalan intern atas persoalan yang aset milik Gereja Bethel Indonesia Rayon 13 Bengkulu yang digugat oleh Penggugat yakni aturan berdasarkan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia yang dalam hal ini diatur dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah ditolak dan tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

B. *Exceptie plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak):

1. Bahwa Tergugat II dengan ini mengajukan *exceptie plurium litis consortium* (gugatan kurang pihak) dengan tidak mengikutsertakan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dan Pdm. Irvan Yonathan yang disebut oleh Penggugat sebagai pihak yang mewakili Penggugat sebagai pihak yang menandatangani surat jual beli tanah/ruko tersebut yang seharusnya berperan dalam jual beli sebagaimana dalil atau dasar daripada Penggugat dalam mengajukan gugatannya sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh karena kurang pihak;
2. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat hanyalah menggugat: 1. Agus Susanto (Tergugat I), 2. Pdt. Elby Utardi (Tergugat II), 3. Pdt. Dr. Ir. Niko Njotorahardjo (Tergugat III) dan 4. PT BCA, Tbk Cabang Bengkulu (Tergugat IV) dengan tidak mengikutsertakan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dan Pdm. Irvan Yonathan dengan demikian dapat terlihat jelas fakta gugatan Penggugat adalah kurang pihak sehingga haruslah ditolak;

Oleh karenanya Pengadilan Negeri Bengkulu sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

C. *Exceptie diskwalificatoir* (orang yang tidak berhak mengajukan gugatan):

1. Bahwa Penggugat selaku pribadi tidak berada dalam kedudukan hukum dan tidak berwenang atau tidak ada kewenangannya dalam mengajukan gugatan *a quo* karena tidak pernah menjadi pemilik terhadap tanah serta bangunan, ruko di atasnya yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, RT Desa Pengantungan, Kota Bengkulu dengan luas tanah 1.934 m² dapat



terbukti Penggugat bukanlah pemilik, akan tetapi pemilik daripada tanah dan ruko tersebut adalah Agus Susanto Tergugat I, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 atas nama Agus Susanto dan sampai dengan saat ini adalah masih tetap tanah milik daripada Agus Susanto dan Penggugat tidak pernah membeli ataupun membayar tanah milik Tergugat I oleh karenanya jelaslah gugatan daripada Penggugat haruslah ditolak dan tidak ada dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

2. Bahwa Penggugat mendalihkan dalam gugatannya bertindak dalam jabatan selaku Gembala Jemaat GBI Mega Mall Kota Bengkulu adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ditulis oleh Penggugat yang menolak tunduk di bawah peraturan tata tertib GBI khususnya Pasal 77 ayat (1) dan Tata Dasar GBI Pasal 9 ayat (6), sesuai dalam Surat tanggal 11 Maret 2013 (vide Bukti TII-I) yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat bersama dengan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dan Pdp. Rendra Ginting SP dan dikirimkan kepada kami selaku Ketua BPD Jambi Bengkulu yang isinya antara lain mencantumkan:

“Sejak dituliskannya surat ini, kami beritahukan kepada saudara (maksudnya Tergugat II dalam jabatan Ketua BPD Jambi Bengkulu ed) bahwa Gereja Bethel Indonesia Mega Mall Bengkulu tidak lagi di bawah penggembalaan dan pembinaan saudara (maksudnya Tergugat II dalam jabatan Ketua BPD Jambi Bengkulu ed)”;

Bahwa surat tersebut jelas-jelas menyatakan bahwa Penggugat tidak pantas dan keliru mendalihkan jabatannya sebagai Gembala GBI karena Penggugat tidak mau tunduk pada Badan Pekerja Daerah disingkat BPD yang menjadi Pelaksana Harian Keputusan Sidang Majelis Daerah dan atau BPH (Pasal 9 ayat (6) Tata Dasar GBI) dan juga Badan yang bertugas;

“Mewakili BPH di daerah dan melaksanakan segala keputusan Sinode, MPL dan Majelis Daerah (Pasal 77 ayat (1) Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia)”;

3. Bahwa Gereja yang didalihkan Penggugat dalam gugatan sebagai Gembala Jemaat GBI Mega Mall Kota Bengkulu adalah ilegal dan tidak sah karena permohonannya telah ditolak oleh BPH GBI dalam Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr. Jacob Nahuway, M.A., dengan Suratnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 2340/S-XIV/BPHGBI.III/13 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat II pada butir 5 paragraf yang kedua nomor c tertulis sebagai berikut:



c. "Permohonan Bapak untuk BPH GBI langsung turun tangan menyelesaikan masalah jemaat lokal di Bengkulu akan bertentangan dengan Tata Gereja GBI sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam butir 5 di atas";

D. Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*):

1. Bahwa Penggugat tidak jelas menyebutkan membeli tanah/ruko objek sengketa tersebut tetapi menyatakan diwakili oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sedangkan Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sesuai dengan surat jual beli tanah/ruko adalah bertindak atas nama Gereja Bethel Indonesia (GBI) Rayon 13 dan bukan pula atas nama Penggugat secara pribadi maupun sebagai Pendeta (Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo) dan Penggugat tidak pernah ikut serta sebagai apapun dalam pembelian tanah dan ruko tersebut dan sangatlah aneh mengaku-ngaku kemudian, maka sudah jelas tidak ada kaitannya dengan tanah milik Tergugat I sehingga tidak jelas alias kabur gugatan daripada Penggugat yang mengaku membeli tanah tersebut oleh karenanya haruslah ditolak dan tidak berdasarkan hukum sama sekali;
2. Bahwa Penggugat juga tidak jelas menyebutkan membeli dari siapa karena Tergugat I sendiri tidak kenal dengan Penggugat dan dengan berbelit-belit untuk mengaburkan jual beli tanah tersebut dengan beralih diwakilkan pada Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sebagai menjadi pembelinya dengan membawa-bawa GBI Mega Mall, dapatlah terlihat Penggugat menyatakan dalam gugatan sebagai pembeli adalah bohong besar dan adalah dibuat dengan rekayasa karena Penggugat tidak pernah membeli tanah dan ruko tersebut sedangkan Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., pada saat masih menjabat sebagai *caretaker* yang sekarang telah berakhir pada saat itu adalah mewakili atau bertindak atas nama (Gereja Bethel Indonesia) GBI Rayon 13 Bengkulu untuk membeli tanah beserta ruko tersebut tetapi belum balik nama ke atas nama GBI sebagai pembeli dan bukan atas nama Penggugat pula sehingga gugatan Penggugat adalah sangat kabur alias tidak jelas oleh karenanya gugatan Penggugat tidak terang dan tidak jelas alias kabur karena memang tanah *a quo* bukanlah milik Penggugat dan tidak pernah dibelinya tetapi hanyalah mengaku-ngaku diwakili oleh orang lain yang tidak jelas alurnya karena Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., secara jelas adalah bertindak atas nama GBI Rayon 13 dan bukan bertindak atas nama Penggugat (Petrus Honggo Warsito Panutomo) sehingga tidak pernah atau tidak benar tanah tersebut dibeli oleh Penggugat maka gugatan



Penggugat menjadi kabur dan pengadilan sangat beralasan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa formulasi gugatan yang objek gugatannya adalah tanah yang tidak menyebutkan batas-batasnya di diskualifikasikan sebagai gugatan yang kabur oleh Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 81/K/Sip/1971 sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pengadilan haruslah menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa Penggugat dalam Konvensi mohon disebut Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Konvensi disebut Penggugat dalam Rekonvensi;
2. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang disampaikan dalam eksepsi, jawaban mohon dianggap satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi meneruskan dan melanjutkan pengembangan GBI Rayon 13 Bengkulu yang semula bernama GBI Jemaat Bethany Bengkulu karena Tergugat Rekonvensi berada di Bengkulu berdasarkan penempatan oleh GBI Jemaat Bethany Jakarta pada tanggal 3 April 2001 sebagaimana dalam Surat Ketetapan Nomor 010/NN/04-2001 pada tanggal 3 April 2001;
4. Bahwa berdasarkan Surat Ketetapan Nomor 010/NN/04-2001 tanggal 3 April 2001 untuk meningkatnya dan perkembangan musik pujian dan penyembahan, maka Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan kepada Pdt. Paul R. Widjaya perihal pengadaan peralatan musik sebagaimana yang terdapat dalam Surat Tergugat Rekonvensi Nomor 001/Skrt-LLg/VIII/01 tanggal 10 Agustus 2001, adapun permohonan pengadaan peralatan musik untuk ibadah raya sebagai berikut:

1. *Keyboard + Pedal Sustain, type KN 5000, quantity 1 unit;*
2. *Drum Electric + Pedal Drum, type Roland/SPD-20, quantity 1 set;*
3. *Bass Gitar + Kabel, type Ibanez, quantity 1 unit;*
4. *Gitar Rhythm + Kabel, type Ibanez, quantity 1 unit;*
5. *Effect Gitar, type Zoom, quantity 1 unit;*
6. *Mixer 12 Channel, type Peavey, quantity 1 unit;*
7. *Loud Speaker, type Peavey, quantity 2 unit;*
8. *Power, type Peavey, quantity 1 unit;*
9. *KB-150, type Laney, quantity 1 unit;*
10. *Snake Cable, quantity 1 unit;*
11. *Hard case Gitar Rhythm + Bass, quantity 2 unit;*



12. *Stand Mike, quantity 2 unit;*
13. *Stand Gitar Bass + Electric, quantity 2 unit;*
5. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Ketetapan Perubahan Rayon GBI Bethany Wilayah Barat Nomor 031/0TP/HRD-SK/III/2002 tertanggal 1 Maret 2002, diubah nama Rayon 1-M dengan wilayah Bengkulu menjadi Rayon 13 dengan Ketua Rayon adalah Tergugat Rekonvensi yang saat itu masih menjadi Pdm. dan belum menjadi Pdt. dengan wakilnya adalah Pdp. Rinto;
6. Bahwa asal tanah/ruko yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu merupakan milik dari Tergugat I yang mana Tergugat I mengalihkan kepada Jemaat GBI Rayon 13 sebagaimana berdasarkan Surat Jual Beli Tanah/Ruko yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu tanggal 30 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., sebagai *caretaker* Kepala Rayon 13 GBI Mega Mall Bengkulu dan Pdm. Irvan Yonathan sebagai Gembala Induk GBI Rayon 13 Mega Mall Bengkulu;
7. Bahwa Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu mengundurkan diri sebagai Ka. Rayon 13 Bengkulu sebelum penandatanganan jual beli tanah/ruko yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Kota Bengkulu, maka sangat jelas berdasarkan fakta yang ada Tergugat Rekonvensi bukan pemilik tanah/ruko tersebut;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas di dalam aturan Gereja Bethel Indonesia diatur bahwa jemaat lokal digembalakan secara otonom dalam pengelolaan kepemilikan, keuangan, program, kepengurusan Gereja, kecuali dalam hal pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia, ajaran Tata Gereja Bethel Indonesia;
9. Bahwa akan tetapi berdasarkan fakta-fakta di lapangan tanah/ruko beserta aset dikuasai secara sepihak oleh Tergugat Rekonvensi sehingga Jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu tidak dapat mempergunakan untuk acara kebaktian setiap hari Minggu;
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pernah mengalihkan dan atau memindahkan hak kepemilikan tanah/ruko tersebut kepada Tergugat Rekonvensi dan juga tidak pernah dimintai persetujuan untuk mempergunakan tanah/ruko beserta aset tersebut oleh karena itu menguasai secara sepihak atas tanah/ruko beserta aset tersebut adalah bertentangan dengan aturan Gereja;
11. Bahwa berdasarkan aturan yang berlaku di Gereja Bethel Indonesia bahwa pengelolaan kepemilikan adalah merupakan hak otonom dari jemaat lokal;
12. Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melanggar hukum



yaitu telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan, pengrusakan dan mengganggu jalannya ibadah sebagaimana berdasarkan LP.B.1/242/II/2013/RES.BKL di Polres Bengkulu (Bukti P.R/T.K II-XXII);

13. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat jelas perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak mencerminkan sebagai Pendeta dengan Gembala Jemaat GBI Mega Mall Rayon 13 Bengkulu yang mana tugas Gembala harus memberikan contoh kerasulan sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab dan khususnya hukum kasih;
14. Bahwa GBI Rayon 13 Mega Mall Bengkulu yang sebenarnya adalah yang dipimpin oleh bapak Pdm. Irvan Yonathan sesuai dengan Surat Nomor 011/GBI/R.13/II/13 tanggal 19 Februari 2013;
15. Bahwa Pdm. Irvan Yonathan dengan terpaksa mengungsi kegiatan ibadah GBI Rayon 13 Mall Bengkulu ke Gedung Sariwangi yang terletak di Aula Sariwangi Lantai 2, Jalan Suprpto Nomor 175, Kota Bengkulu guna menghindari keributan, korban jiwa dan juga menerapkan hukum kasih sebagaimana yang terdapat dalam Alkitab yang berbunyi "kasihilah sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri" serta juga menjaga martabat Gereja Bethel Indonesia;
16. Bahwa GBI Rayon 13 Bengkulu sangat dirugikan oleh tindakan anarkis yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi baik berupa uang, nama baik, martabat dan meresahkan warga Gereja, konsumen Mega Mall yang menyaksikan peristiwa tersebut;
17. Bahwa Jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu telah mengalami kerugian dengan mengeluarkan dana untuk pembangunan tempat ibadah di Mega Mall Bengkulu yang dimulai 10 Maret 2013 sebesar Rp438.754.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah 6% pertahun sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia;
18. Bahwa tindakan Penggugat Rekonvensi untuk tidak melakukan perlawanan atas penguasaan secara sepihak atas tanah/ruko beserta aset tersebut hal itu dilakukan semata-mata atas inisiatif Penggugat Rekonvensi pribadi dalam rangka untuk menghindarkan konflik di lapangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum yaitu:
 1. Perjanjian Surat Jual Beli Tanah/Ruko antara Tergugat I dengan pihak Gereja GBI Rayon 13 Mega Mall Bengkulu yang diwakilkan oleh Dr. Binsar Gultom, S.H., S.E., M.H., dan Pdm. Irvan Yonathan;
 2. Penyerahan tanah/ruko Sertifikat SHM Nomor 07 dari Tergugat I kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat II yang mewakili GBI Rayon 13 Mega Mall Bengkulu;
 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk keluar dan menyerahkan berupa tanah/ruko beserta aset yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu kepada Penggugat Rekonvensi yang mewakili GBI Rayon 13 Mega Mall Bengkulu;
 4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tempat ibadah Mega Mall Bengkulu beserta aset yang terdapat di dalamnya untuk dapat dipergunakan dengan aman oleh GBI Rayon 13 Bengkulu;
 5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian biaya pembangunan tempat ibadah di Mega Mall Bengkulu sebesar Rp438.754.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah) ditambah dengan bunga sebesar Rp6% pertahun;
 6. Menyatakan oleh karena itu, segala perbuatan yang bersifat menguasai secara sepihak atas tanah/ruko beserta aset yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu tanpa persetujuan dari Jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu adalah bertentangan dengan hukum;
 7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mematuhi putusan perkara *a quo*;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat III:

Dalam Eksepsi:

Halaman 18 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang Tergugat III uraikan pada pendahuluan di atas termasuk pula pada eksepsi ini gugatan Penggugat masuk kategori prematur:

1. Bahwa gugatan Penggugat masuk kategori prematur oleh karena sebagai Jemaat Gereja Bethel Indonesia, maka sudah jelas di atas acuannya adalah Tata Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang dikeluarkan Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia tahun 2008, maka berdasarkan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penyelesaian Persoalan Intern yang kami kutip isinya sebagai berikut:

(1) Segala masalah yang menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim duniawi (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara;

(2) Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka hal itu harus diteruskan kepada BPD dan apabila BPD tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah itu harus segera diteruskan ke Sidang MD dan atau BPH;

2. Bahwa juga telah dijelaskan pada Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr. Jacob Nahuway, M.A., dengan Suratnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 2340/S-XIV/BPHGBI/III/13 yang ditujukan kepada Penggugat dan ditembuskan kepada Tergugat III (vide TIII-8) pada poin 5 yang berisi sebagai berikut:

"Bahwa Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Tata Tertib GBI mengatur:

Ayat 1: "Segala masalah yang menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim duniawi (1 Kor 6: 1-8), kecuali terdapat pelanggaran hukum Negara";

Ayat 2: "Apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka hal itu harus diteruskan kepada BPD dan apabila BPD tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah itu harus segera diteruskan ke Sidang MD dan atau BPH", adanya ketentuan tersebut di atas, maka Tata Gereja GBI mengatur bahwa permasalahan yang terjadi dalam jemaat lokal harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang berselisih dan andaikata tidak dapat diselesaikan baru ditingkatkan kepada organisasi yang ada di atasnya;

3. Bahwa maka telah jelas berdasarkan Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) tentang Penyelesaian Persoalan Intern dan Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia Pdt. Dr. Jacob

Halaman 19 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahuway, M.A., dengan Suratnya tertanggal 13 Maret 2013 dengan Nomor 2340/S-XIV/BPHGBI/III/13 (vide TIII-7), gugatan dari Penggugat tertanggal 15 Juli 2013 yang telah didaftar pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., dapat dikategorikan sebagai gugatan yang prematur;

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Eksepsi gugatan *obscuur libel*:

1. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya pada Surat Jual Beli Tanah/Ruko tertanggal 30 Januari 2013 yang terletak di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu atas sebidang tanah seluas 1.934 m² (seribu sembilan ratus tiga puluh empat meter persegi) dengan Sertifikat Hak Milik/Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan (halaman 2 poin 1 gugatan Penggugat);
2. Bahwa oleh karena aset yang diinginkan Penggugat dalam gugatannya adalah milik GBI Rayon 13 Bengkulu, maka tidak ada hubungan hukum apapun antara Penggugat dengan kepemilikan atas ruko/tanah di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu tersebut;
Dengan demikian gugatan Penggugat tidak berdasar hukum sama sekali, maka gugatan Penggugat dapat dikategorikan *obscuur libel* (tidak jelas, tidak cermat, atau kabur);
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka gugatan kuasa hukum Penggugat menjadi kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) dan oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Eksepsi *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat):

1. Bahwa ditariknya Tergugat III pada perkara ini merupakan *error in persona* (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat) karena Tergugat III bukanlah pihak di dalam Surat Jual Beli Tanah/Ruko di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu tertanggal 30 Januari 2013 yang menjadi dasar gugatan Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepantasnyalah gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Maka: Berdasarkan apa yang telah Tergugat III uraikan di atas, Tergugat III mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini adalah wajar dan adil apabila gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/NO*);

Halaman 20 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Sela Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., tanggal 26 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut

1. Menolak eksepsi/tangkisan pihak Tergugat;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bengkulu berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan persidangan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;
4. Menanggguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., tanggal 12 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi dari pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Memerintahkan sita jaminan yang telah diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu terhadap tanah objek sengketa, agar diangkat kembali;
- Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.391.000,00 (dua juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

B. Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara yang besarnya adalah nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 25/PDT/2014/PT BGL., tanggal 22 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 23 Januari 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Februari 2015;

Halaman 21 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015



Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat IV/Terbanding IV pada tanggal 16 Februari 2015;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 25 Februari 2015;
3. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 2 Maret 2015;
4. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 11 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi I, II/Tergugat I, II/Terbanding I, II, mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 9 Maret 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dasar pertimbangan Majelis Tingkat Banding mempersoalkan hak gugat (*legal standing*) dan Pemohon Kasasi (Penggugat), hanya didasarkan pada surat bukti P-1 berupa Surat Jual Beli Tanah/Ruko tertanggal 30 Januari 2013, tanpa mencermati dan mempertimbangkan bahwa sesungguhnya bukti tersebut hanyalah berupa surat bukti di bawah tangan yang menerangkan telah pernah terjadi jual beli tanah/ruko sejak tahun 2008 antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat I, berlokasi di Jalan MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu secara kredit/cicilan selama 7 tahun hingga tahun 2014 melalui Bank BCA dengan nomor rekening Termohon Kasasi I (Tergugat I: Agus Susanto) Nomor 9070857097 (vide Bukti P-2 dan Kuitansi/Transfer Bukti T-I.3 s.d. T-I.64 = T-II.20 s.d. T-II.96);
2. Bahwa oleh karena bukti (P-1) hanya merupakan bukti surat keterangan berupa surat jual beli tanah/ruko di bawah tangan yang menerangkan pernah terjadi jual beli secara mengangsur seperti butir Nomor 1 di atas, maka sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Banding di halaman 15-16, selain tidak diperlukan surat kuasa khusus dari Pdt. Petrus Honggo selaku Penggugat (Pemohon Kasasi), juga surat keterangan jual



beli tersebut tidak perlu didaftarkan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagaimana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran, dengan alasan:

- a. Karena fungsi *caretaker* saat itu hanya mengamankan aset Gereja GBI Rayon 13 yang selama terjadinya transaksi jual beli secara kredit sejak tahun 2007/2008 s.d. tahun 2014 tidak pernah ada bukti secara tertulis, tetapi hanya secara lisan/kekeluargaan karena saat itu diantara kedua belah pihak saling percaya, mengingat objek sengketa tersebut diperuntukkan untuk kepentingan Gereja;
 - b. Karena penetapan *caretaker* Dr. Binsar Gultom dan Pdp. Rendra Ginting yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II (Tergugat II) tertanggal 14 November 2012 sesuai Bukti T.I-69 tidak pernah diketahui dan tidak sepengetahuan Pemohon Kasasi, saat itu Pemohon Kasasi sebagai pihak yang disingkirkan (di zolimi) oleh Para Termohon Kasasi I, II dan III (Para Tergugat), yakni pada tanggal 12 November 2012 secara tiba-tiba dan sewenang-wenang oleh Pemohon Kasasi (Penggugat) telah diberhentikan dan jabatannya sebagai Gembala Jemaat GBI Kepala Rayon 13 Bengkulu tanpa sepengetahuan Pemohon Kasasi dan tanpa melalui mekanisme Tata Tertib Gereja Bethel Indonesia (GBI) yang benar sesuai Pasal 24 ayat (1) (vide Bukti P-6 = T.II-6 - T.III-7);
3. Bahwa oleh karena Majelis Hakim Banding tidak pernah sama sekali mempertimbangkan pokok perkara gugatan Pemohon Kasasi secara keseluruhan, tetapi hanya mempertimbangkan sepenggal bukti surat P-1 (jual beli tanah/ruko saja) sehingga Majelis hakim banding telah menafsirkan secara salah dan keliru bukti surat P-1 tersebut seolah *caretaker* Dr. Binsar Gultom dan Pdm. Irvan Yonathan selaku pembeli objek sengketa tersebut. Padahal sesungguhnya pihak pembeli adalah Pemohon Kasasi ketika menjadi Gembala Sidang Jemaat GBI Rayon 13 sejak tahun 2006, tetapi karena tidak sanggup membayarnya lewat Gereja, dilakukanlah pembayaran secara cicilan melalui kredit BCA sejak tahun 2007/2008 seperti telah disebutkan di atas;
4. Bahwa mestinya Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan secara keseluruhan materi eksepsi dan pokok perkara dan Penggugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi, supaya permasalahan hukum yang menjadi pokok gugatan kami tentang perbuatan melanggar hukum sesuai Pasal 1365 KUHPerdara yang dilakukan oleh Para Tergugat sekarang Termohon Kasasi seperti pengambilan sertifikat secara melawan



hukum dan pihak Bank BCA menjadi terungkap secara materiil;

5. Bahwa yang menjadi inti pokok gugatan kami adalah perbuatan melawan hukum, yakni menyangkut pengambilan Sertifikat Hak Milik (SHM) Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan yang disimpan di Bank BCA (Tergugat IV/Termohon Kasasi IV) sebagai jaminan utang Pemohon Kasasi mewakili jemaat yang telah berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 2008-2014 telah diambil secara melawan hukum oleh Tergugat I dan II (Termohon Kasasi I, II) pada bulan Februari 2014 padahal Tergugat I (Termohon Kasasi I) selaku pemilik awal objek sengketa tersebut telah menerima secara tunai pelunasan harga tanah/ruko seluas 1.934 m² tersebut dari Bank BCA sejumlah Rp900 juta yang pembayarannya dilakukan secara mencicil/kredit sebesar Rp6 juta oleh jemaat Penggugat (Pemohon Kasasi) kepada Tergugat IV (Termohon Kasasi IV) lewat rekening BCA atas nama Tergugat I (Termohon Kasasi I: Agus Susanto) dengan Nomor Rek. 9070857097, (vide Bukti P-2 dan Kuitansi/Transfer Bukti T-I.3 s.d. T-I.64 = T-II.20 s.d. T-II.96);
6. Bahwa dalam proses jual beli tanah/ruko secara cicilan tersebut diketahui dan disaksikan seluruh Jemaat GBI Rayon 13 pimpinan Pdt. Petrus Honggo selaku Pemohon Kasasi, khususnya pengurus Gereja yang menjadi saksi dalam perkara ini telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah di Pengadilan Negeri Bengkulu yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar sejak tahun 1996 sampai sekarang Pembina/Gembala Jemaat GBI Rayon 13 yang sekarang beribadah di GBI Mega Mall Bengkulu adalah Pdt. Petrus Honggo Warsito dan membenarkan aset Gereja berupa tanah/ruko di MT. Haryono Nomor 36, Bengkulu dibeli dari Agus Susanto (Tergugat I/Termohon Kasasi I) secara cicilan/kredit melalui bank BCA Cabang Bengkulu seperti: yang diterangkan oleh saksi Patrick Sukarsono, saksi Rendra Ginting, saksi Lukman Anton dan saksi Yunita;
7. Bahwa berdasarkan fakta pada butir Nomor 5 dan 6 tersebut di atas, buktinya sesuai menurut pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 16 bahwa tanah/ruko yang menjadi objek sengketa telah dibebani Hak Tanggungan BCA tanggal 13 September 2007 (vide Bukti T.I-65 dan T.I-66 = T.IV-3 dan T.IV-4);
8. Namun secara diam-diam pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (Para Termohon Kasasi) baik secara sendiri maupun secara bersama-sama secara sepihak (tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat/Pemohon Kasasi) telah melunasi KPR dimaksud dari BCA Cabang Bengkulu (Tergugat IV/Termohon Kasasi IV) sesuai bukti pelunasan sebesar



Rp244.243.221,00 (dua ratus empat puluh empat juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) oleh Tergugat I, II/Termohon Kasasi I, II (vide Bukti T.I-64 = TII-96 dan 97) dan sekaligus mengambil dokumen/barang jaminan berupa Sertifikat Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan secara melawan hukum dengan menguasainya sampai sekarang sesuai bukti tanda terima dokumen dari Tergugat IV (Termohon Kasasi IV kepada Tergugat I/Termohon Kasasi I) sesuai Bukti T.IV-1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 dan 10;

9. Bahwa perbuatan pelunasan utang kredit sekaligus pengambilan sertifikat sebagai jaminan KPR Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat I (Termohon Kasasi I) sesuai Bukti T.IV-5 dan 10 tanpa persetujuan dengan Penggugat, (Pemohon Kasasi) membuktikan adanya perbuatan jahat secara melawan hukum dengan tujuan untuk menguasai secara melawan hukum Sertifikat Sisa Nomor 7 Desa Pengantungan tersebut adalah merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
10. Bahwa mengenai persoalan pemecatan/pemberhentian yang tidak manusiawi kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) oleh Para Tergugat II, III (Para Termohon Kasasi II, III) sejak tanggal 12 November 2012, menurut kami tidak pernah terjadi (ada) dan harus batal demi hukum karena mekanisme pemecatan tersebut tidak sesuai menurut Tata Ibadah GBI (vide Pasal 24 ayat (1)) yakni *"segala masalah menyangkut Penata Layanan Gerejawi harus diselesaikan secara musyawarah dan tidak diperkenankan membawanya kepada hakim dunia, kecuali terdapat pelanggaran hukum negara"* (1 Korintus 6: 1-8). Sedangkan menurut Pasal 24 ayat (2) Tata Tertib GBI menyebutkan: *"apabila suatu masalah tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka hal itu harus diteruskan kepada Badan Pekerja Daerah (BPD) dan apabila BPD tidak dapat menyelesaikannya, maka masalah itu harus segera diteruskan ke bidang Majelis Daerah (MD) dan atau Badan Pekerja Harian (BPH) Pusat"*, jadi masalah antara Pdt. Petrus Honggo (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat II dan III. Termohon Kasasi II, III belum pernah sama sekali diselesaikan sesuai mekanisme Tata Tertib Gereja tersebut, namun langsung dipecat melalui surat tanpa cap/stempel (vide Bukti P-6 surat asli tanpa stempel yang diberikan langsung kepada Pdt. Petrus Honggo terlampir). Oleh karena masalah pemecatan Pdt. Petrus Honggo ini merupakan internal Gereja, maka masalah pecat memecat ini tidak ada relevansinya dengan perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat I, II, III dan IV (Para Termohon Kasasi) kepada Penggugat (Pemohon Kasasi);



11. Bahwa dan bukti-bukti kuitansi pembayaran cicilan tanah/ruko baik yang diserahkan oleh Pemohon Kasasi, maupun Para Termohon Kasasi membuktikan bahwa sejak tahun 2007/2008 s.d. bukti terakhir hasil *print out inquiry* pelunasan pinjaman PT Bank Central Asia Tbk., lewat Nomor Rekening BCA atas nama Agus Susanto (Termohon Kasasi I) sesuai bukti P-9 = T.IV-5 dan T.IV-7 benar bahwa selama ini pembayaran secara cicilan objek sengketa tersebut dilakukan melalui Jemaat Gembala Sidang GBI Rayon 13 di bawah pembinaan Pdt. Petrus Honggo selaku Pemohon Kasasi (Penggugat);
12. Dalam memori kasasi ini perlu kami jelaskan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, bahwa Gereja yang dipimpin oleh Penggugat (Pemohon Kasasi) telah diakui kebenarannya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 110 awal mula nama Gereja adalah GBI Bethany pertama sekali diresmikan tahun 1996 oleh Ketua Badan Pekerja Harian (BPH) GBI Pusat oleh Pdt. Suhandoko Wirhaspati, saat itu status kependetaan Penggugat (Pemohon Kasasi) masih Pendeta Muda (disingkat Pdm). Sampai tahun 1999 Jemaat GBI Bethany dipimpin oleh Pemohon Kasasi (Penggugat), kemudian berubah nama menjadi GBI Rayon 13 Bengkulu yang sebelumnya beribadah di Ruko Simpang Lima (Jalan S. Parman Bengkulu) kemudian tahun 2000 status Pdm. Penggugat (Pemohon Kasasi) berubah menjadi Pendeta Penuh (disingkat Pdt) sehingga secara otomatis sesuai AD/ART GBI, Gereja lokal yang digembalakan Penggugat (Pemohon Kasasi) hingga sampai sekarang adalah Jemaat Induk di GBI Mega Mall/Rayon 13 Bengkulu telah menjadi otonom sesuai Surat dari Ketua Umum Badan Pekerja Harian (BPH) Gereja Bethel Indonesia (GBI) Pusat tertanggal 13 Maret 2013 kepada Pdt. Petrus Honggo Warsito (vide Bukti P-3 = Bukti T.II-15c), bahkan Jemaat GBI Mega Mall/Rayon 13 sampai sekarang telah mendapat izin operasional beribadah di Convention Hall Gedung Mega Mall dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Bengkulu tanggal 5 Oktober 2012 (vide Bukti P-13) sedangkan GBI Rayon 13 yang memisahkan diri dari Mega Mall yang kini beribadah di Sariwangi justru tidak memiliki izin beribadah sama sekali dan Pemerintah Bengkulu;
13. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 108 alinea ke-2 yang mengatakan antara dasar gugatan dalam posita dengan apa yang dituntut dalam petitum oleh Penggugat sudah jelas dan saling berhubungan secara logis, termasuk objek sengketa berupa sebidang tanah dan ruko seluas 1.934 m² sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 7 Desa Pengantungan di Jalan MT. Haryono Nomor 36 Kota Bengkulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Bukti P-8 = T.IV-10 menjadi relevan dengan pendapat hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengatakan bahwa surat gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) telah dibuat dengan format yang jelas dan dapat dimengerti apa yang menjadi tujuan gugatan dengan menyebutkan unsur-unsur gugatan yang disyaratkan sehingga dalil Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel* (kabur) menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dinyatakan tidak relevan dan harus ditolak, pertimbangan hukum ini sudah benar menurut hukum;

14. Namun sangat disayangkan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama pada angka Nomor 13 di atas tidak diadopsi oleh Majelis Hakim Tinggi Bengkulu dalam putusannya padahal Majelis Hakim Tinggi telah menyatakan dalam pertimbangannya di halaman 17 alinea ke-4 bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., dapat dipertahankan dan dikuatkan;
15. Berdasarkan angka Nomor 14 tersebut di atas, antara pertimbangan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan putusan Hakim Tingkat Banding telah terjadi kontradiktif dengan pertimbangan lain, yakni disisi lain Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak memiliki hak gugat, akan tetapi delaine pertimbangan hukum menyatakan gugatan Pemohon Kasasi telah memiliki hak gugat (*legal standing*) atas objek sengketa karena terbukti Pdt. Petrus Honggo sudah menjadi Pendeta dan Gembala Sidang Jemaat GBI Rayon 13 Bengkulu sejak tahun 1999 hingga tahun 2012 dan sekarang mempunyai tempat ibadah di Gedung Convention Hall Mega Mall Bengkulu yang disebut dengan GBI Mega Mall Bengkulu yang Pembina dan Pendetanya tetap Pdt. Petrus Honggo Warsito Panutomo selaku Pemohon Kasasi;
16. Bahwa Pemohon Kasasi juga keberatan alas pertimbangan Majelis Hakim Banding yang tidak konsisten mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu, dimana menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan eksepsi Para Tergugat (Para Termohon Kasasi) mengatakan bahwa menyangkut materi perkara akan dipertimbangkan bersamaan

Halaman 27 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pemeriksaan pokok perkara akan tetapi dalam pertimbangan pokok perkara ternyata tidak pernah mempertimbangkannya, anehnya Majelis Tingkat Banding dalam pertimbangannya telah mengadopsi pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru itu, tanpa melihat pertimbangan yang kontradiksi antara pertimbangan yang satu dengan yang lain sehingga menurut Pemohon Kasasi pertimbangan Majelis Hakim Banding tidak konsisten dalam pendapat hukumnya yang semestinya harus membatalkan Putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan mengadili sendiri;

17. Konsekuensinya karena antara pertimbangan hukum yang satu dengan yang lain saling kontradiksi dan setiap pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan dasar hukum dalam pendapatnya secara tegas dan komprehensif, mengakibatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama maupun Pengadilan Tingkat Banding harus dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi yakni Mahkamah Agung, hal ini sesuai menurut kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638 K/Sip/1969 terbit tahun 1970 (halaman 525) menyatakan: menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan menurut kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 67 K/Sip/1972 terbit tahun 1973 (halaman 165-181) mengatakan: "Putusan *Judex Facti* dibatalkan, jika *Judex Facti* tidak memberikan alasan/pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil Penggugat tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya;
18. Bahwa sesungguhnya Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) berhak secara hukum mewakili atau atas nama GBI Mega Mall Kota Bengkulu untuk menuntut objek sengketa tersebut dan Para Tergugat (sekarang Para Termohon Kasasi), agar menyerahkan objek sengketa tersebut secara hukum kepada Jemaat GBI Mega Mall/Rayon 13 di bawah kepemimpinan Pdt. Petrus Honggo Warsito selaku Pemohon Kasasi dalam keadaan baik sesuai Berita Acara Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 23 Juli 2014 yang kini masih tetap ditempati oleh jemaat Penggugat, berdasarkan Penetapan Nomor 15/Pdt.G/2013/PN Bkl., tanggal 26 Februari 2014, sekaligus menyerahkan sertifikat yang menjadi objek perkara kepada Pemohon Kasasi selaku Pendeta di Jemaat GBI Mega Mall Bengkulu/Rayon 13;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi tidak salah dalam menerapkan hukum dan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar;

Bahwa sebagaimana pengakuan Penggugat/Pemohon Kasasi ketika mengadakan pembelian tanah/objek sengketa bertindak atas nama dan kepentingan jemaat Gereja. Telah terbukti sumber dana pembelian tanah dari para jemaat, sedangkan terbukti Penggugat/Pemohon Kasasi diberhentikan dari jabatannya selaku Gembala. Oleh sebab itu, Penggugat/Pemohon Kasasi tidak memiliki kewenangan untuk menggugat dan pengambilalihan sita tanah sengketa sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Pdt. PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Pdt. PETRUS HONGGO WARSITO PANUTOMO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 29 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., C.N.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Halaman 30 dari 30 hal. Put Nomor 1763 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)